

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Telat, Warga Kena Mudarat

Keterlambatan pengesahan anggaran berpotensi membuat serapan anggaran daerah rendah.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Sejumlah kalangan memperkirakan mundurnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta berpotensi mengakibatkan serapan anggaran menjadi rendah. Hal itu akan berdampak negatif bagi program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Jangan sampai karena APBD ini telat disahkan, masyarakat yang dirugikan,” ujar Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, kepada *Tempo*, kemarin.

Hingga kemarin petang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tak kunjung menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 menyebutkan

batas akhir penetapan rancangan APBD 2020 paling lambat pada 30 November mendatang.

Menurut Robert, jika APBD 2020 telat disahkan, waktu bagi pemerintah DKI untuk membelanjakan anggaran itu berkurang. Bahkan kegiatan berpotensi batal dilaksanakan atau dilanjutkan pada tahun berikutnya karena tak cukupnya waktu merealisasi program itu. Contohnya, program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti renovasi sekolah dan pembangunan taman. “Kalau begitu ‘kan masyarakat yang dirugikan,” katanya.

Pemerintah DKI mengusulkan rehabilitasi 86 gedung sekolah dengan anggaran Rp 2,11 triliun pada tahun depan. Selain itu, pemerintah Jakarta mengusulkan program pembangunan 51 Taman Maju Bersama—dulu dikenal dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak—pada tahun depan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan, berpendapat senada. Menurut dia, implikasi dari keterlam-

batan pengesahan APBD DKI 2020 ialah rendahnya serapan anggaran. “Sisa lebih perhitungan anggarannya nanti bisa tinggi,” kata dia.

Dampak buruk lain ialah realisasi dari program itu akan menumpuk pada akhir tahun. Jika hal itu terjadi, Misbah melanjutkan, kualitas program tersebut pasti rendah.

Menurut dia, pemerintah dan DPRD Jakarta seharusnya bisa lebih pandai mengatur waktu untuk membahas dan menyepakati APBD 2020. Supaya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan sanitasi dan taman, tidak terhambat.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pemerintah DKI dan DPRD menyepakati jadwal paripurna pengesahan rancangan Peraturan Daerah APBD 2020 pada 11 Desember mendatang. Hal itu disepakati dalam rapat Badan Musyawarah kemarin.

Menurut Saefullah, pengesahan APBD 2020 terlambat karena 106 legislator Kebon Sirih baru dilantik pada 26 Agustus

lalu. Kemudian anggota Dewan juga baru menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan Dewan pada 21 Oktober lalu. “Itu kan enggak bisa dielakkan,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, optimistis anggaran DKI 2020 bisa rampung sebelum 1 Januari 2020. Walhasil, keterlambatannya tidak akan berdampak bagi masyarakat. “Pada 1 Januari nanti sudah bisa pakai anggaran yang baru,” ujar politikus PDIP itu.

● TAUFFIQ SIDIQ

Implikasi dari keterlambatan pengesahan APBD DKI 2020 ialah rendahnya serapan anggaran. “Sisa lebih perhitungan anggarannya nanti bisa tinggi.”

Misbah Hasan
Sekretaris Jenderal
Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Telat, Warga Kena Mudarat

Beda Aturan, Beda Klaim

PEMERINTAH DKI Jakarta berkukuh tidak melanggar aturan perihal pembahasan dan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020. Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan, jika rancangan peraturan daerah tentang APBD rampung pada 11 Desember mendatang dan Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi rancangan anggaran itu selama 15 hari, artinya anggaran daerah itu rampung sebelum tahun depan. "Insya Allah tanggal 1-2 Januari (selesai)," ujarnya, kemarin.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, jika pemerintah DKI baru menyerahkan rancangan APBD ke Kementerian pada 11 Desember mendatang, pemerintah Jakarta telah melebihi batas waktu yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. "Ketika melampaui itu, berarti sudah satu step yang dilanggar," ujarnya.

Berikut ini sejumlah aturan berkaitan dengan penyusunan anggaran daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

■ Pasal 312

Ayat 1

Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Ayat 2

DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (ayat 1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

■ Pasal 36

Ayat 1

Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dijatuhi sanksi administratif.

Ayat 2

Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 2020

KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan, dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD 2020 antara pemerintah daerah dan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD 2020, paling lambat tanggal 30 November 2019.

● GANGSAR PARIKESIT | TAUFFIQ SIDIQ